



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 47 TAHUN
2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, maka besaran belanja rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Buru Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Buru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Buru Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Buru Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 47), khusus tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD dan Biaya Makan Pimpinan dan Anggota diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : **31** TAHUN 2019

TANGGAL : **23** DESEMBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

NO	Uraian	Jabatan	Jumlah		Keterangan
1	Jaminan Kesehatan				
	ChekUp	Ketua	5.000.000	PerTahun	Tidak termasuk istri/ suami dan anak
		Wakil	5.000.000	PerTahun	
		Anggota	5.000.000	PerTahun	
	BPJS	Ketua	84.000	Per Bulan	Termasuk istri/ suami dan anak
		Wakil	67.200	Per Bulan	
		Anggota	63.000	Per Bulan	
2	Tunjangan Kecelakaan	Ketua	2.100.000	0.24%	
		Wakil	1.680.000	0.24%	
		Anggota	1.575.000	0.24%	
3	Tunjangan Kematian	Ketua	2.100.000	0.3%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD
		Wakil	1.680.000	0.3%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD
		Anggota	1.575.000	0.3%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD
4	Tunjangan Transportasi	Ketua			Mobil Jabatan
		Wakil			Mobil Jabatan
		Anggota	14.750.000	Perbulan	
5	Tunjangan Perumahan	Ketua			Rumah Dinas
		Wakil			Rumah Dinas
		Anggota	11.800.000	Perbulan	Tidak Melebihi Tunj Perumahan DPRD Provinsi
6	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Ketua	40.000.000	Perbulan	
		Wakil	35.000.000	Perbulan	
7.	Belanja Reses				
	a. Sewa Meja Kursi	Pimp & Anggota	1.000.000	Per kegiatan	
	b. Sewa Tenca	Pimp & Anggota	2.000.000	Per kegiatan	
	c. sewa Soundsystem	Pimp & Anggota	1.000.000	Per kegiatan	
	d. Biaya Makan	Pimp & Anggota	8.850.000	Per kegiatan	
	e. Biaya Snack	Pimp & Anggota	3.300.000	Per kegiatan	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 23 Desember 2019


↓ BUPATI BURU, ↓



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
↓ KABUPATEN BURU, ↓



AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRD	↓
Kabag Hukum	↓

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR 31

8	Belanja Hari Raya Idul Fitri	Ketua	20.865.000	Per kegiatan	
		Wakil Ketua	20.608.000	Per kegiatan	
		Anggota	17.388.000	Per kegiatan	
9	Belanja Hari Raya Idul Adha	Ketua	16.744.000	Per kegiatan	
		Wakil Ketua	15.050.000	Per kegiatan	
		Anggota	13.531.636	Per kegiatan	
10	Pakaian Dinas dan Atribur				
	a. PSH	Pimpinan dan Anggota	2.250.000/stel	2 stel	1 (satu) tahun
	b. PSR	Pimpinan dan Anggota	2.300.000/stel	1 stel	1 (satu) tahun
	c. PSL	Pimpinan dan Anggota	5.000.000/stel	2 stel	5 (lima) tahun
	d. PDH	Pimpinan dan Anggota	2.300.000/stel	1 stel	
	e. Ciri Khas Daerah	Pimpinan dan Anggota	1.250.000/stel	1 stel	1 (satu) tahun
	f. Atribur Lain (Emblem)	Pimpinan dan Anggota	Di sesuaikan 10 gram emas	1 buah/ 5 tahun	Harga disesuaikan

1 BUPATI BURU, w

RAMLY IBRAHIM UMASUGI